BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Jl. Habib Mustafa No. 6 Lhok Bengkuang, Tapaktuan-23715
Email : set.acehselatan@bawaslu.go.id
Website : https://acehselatan.bawaslu.go.id/

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR: 017/HK.01.01/K.AC-05/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR: 008/HK.01.00/K.AC-05-05/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Selatan
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

KETUA,

DERI FRIADI

Lampiran Surat
Nomor : 017/HK.01.01/K.AC-05/08/2023
Tanggal : 25 Agustus 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Deri Friadi	Ketua Panwaslih	Pengarah (Koordinator)
2.	Masrafit	Anggota	Pengarah
3.	Basar Mulyadi	Anggota	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
4.	Basar Mulyadi	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	**Sekretaris Pengarah**		
5.	Ida Ema Afliza	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah I
IV	**Ketua dan Wakil Ketua**		
6.	Ida Ema Afliza	Koordinator Sekretariat	Ketua
7.	Riza Gunawan	Staf HP2H	Wakil ketua I
8.	Shadikin	Staf HP2H	Wakil Ketua II
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
9.	Shadikin	Staf HP2H	Sekretaris
10.	Revi Afrizal	Staf P3S	Wakil Sekretaris I
11.	Fauzi	Staf P3S	Wakil Sekretaris II
12.	Riza Gunawan	Staf HP2H	Wakil Sekretaris III
VI	**Anggota**		
13.	Riza Gunawan	Staf Pengawasan Pemilu	Anggota
14.	Fajri	Staf SDMO	Anggota
15.	Shadikin	Staf Hukum	Anggota
16.	Fauzi	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	Revi Afrizal	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
18.	Sadi Amrita	Staf	Anggota
19.	Romi Rinauki	Staf	Anggota
20.	Rulli Putra	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Aceh Selatan
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

KETUA,

DERI FRIADI